



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jendral Sudirman Telp. (0916) 31231 LANGGUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 484.9/11/SE/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Membaca** : Surat Permohonan nomor 01/PKBM.HINGSAR/Langgur/2011 Tentang Izin Operasional PKBM dan ANTINA S. LUMYAR, S.Pd selaku Ketua PKBM HINGSAR Desa Langgur Tanggal 03 Januari 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan PAUD, Dinas Pendidikan, Kabupaten Maluku Tenggara, kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2014, tentang Penetapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat kepada :
Nama Lembaga : **PKBM HINGSAR**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN MASYARAKAT**
Rumpun Pendidikan : **1. Satuan Paud Sejenis**
2. Paket Kesetaraan paket A, B dan C.
Alamat : **LANGGUR**
Desa/Kelurahan : **DESA LANGGUR**
Kecamatan : **KEI KECIL**
Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**
Ketua PKBM : **ANTINA S. LUMYAR, S.Pd**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan pencabutan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) Hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan Izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 16 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maluku Tenggara,


MARTINUS MON, S.Pd
Penitipia Utama Muda
NIP. 19631231 198812 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Masyarakat.
Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku.
4. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Pertinggal.